PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENANAM POHON GANJA DI KAWASAN PERBUKITAN PADI AMPE PAGAR ALAM

(Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga)

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh ;

RAPI SENIANG SAKTI

02011181722092

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201211989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA	: RAPI SENIANG SAKTI
NIM	: 02011181722092
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENANAM POHON GANJA DI KAWASAN PERBUKITAN PADI AMPE PAGAR ALAM

(Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga)

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada tanggal 18 Mei 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Srwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201211989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Rapi Seniang Sakti

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722092

Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 12 April 1999

Fakultas : Hukum

Starta Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Berdasarkan surat ini saya memberikan pernyataan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri, bukan merupakan plagiasi atau tiruan karya milik orang lain. jika dibelakang hari ternyata bahwa saya ini terbukti dengan jelas dan benar merupakan hasil plagiasi atau tiruan karya seseorang terdahulu, maka saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Indralaya, 2022

METERAI TEMPEL 10000 83012AJX836031144

Rapi Seniang Sakti

NIM. 02011181722092

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah Adalah sebaik-baik pelindung."

(Q.S Ali Imran : 173)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. **Umak dan Bapak**
2. **Saudara Kandungku**
   - **Livi Rani Charolina, Amd.Kom**
   - **Raka Pikatan Tanjung**
3. **Dosen Fakultas Hukum**
4. **Sahabat-sahabatku**
5. **Almamater Fakultas Hukum**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Alhamdulilah saya sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nimmat sehingga saya dapat menyusun laporan skripsi ini sesuai jadwal tanpa adanya hambatan-hambatan. Skripsi ini disusun oleh penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas hukum Universitas Sriwijaya, skripsi yang berjudul : **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanam Pohon Ganja Di Kawasan Perbukitan Padi Ampe Pagar Alam" (Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga).**

Penulis akui tidaklah sempurna seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak begitu pula dalam penulisan skripsi ini penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Indralaya, 2022

Penulis

Rapi Seniang Sakti

NIM. 02011181722092

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulilah saya ucapakan kepada Allah SWT karena hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanam Pohon Ganja Di Kawasan Perbukitan Padi Ampe Pagar Alam". Sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar S.H pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Izinkan penulis memberikan rasa terimakasih kepada :

1. Kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Atas semua nikmat yang telah diberikan yang hamba tidak pernah akan bisa menghitungnya.
2. Bapak Dr. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap pembantu rektorat Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Febrian,S.H.,MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Afriandi,LLM selaku Wakil Dekan I Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Universitas Sriwijaya
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Universitas Sriwijaya
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih,S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama Skripsi

8. Bapak Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku Pembimbing Pembantu
9. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat
10. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Teruntuk Kedua Orang Tua ku , Umak dan Bak terimakasih banyak telah menjadi orang tua yang sangat berarti dihidupku terima kasih telah mengajarkan ku arti dari kesabaran dan kerendahan hati , dan terima kasih atas doa kalian rapi bisa menyelesaikan segala urusan rapi.
12. Teruntuk saudara kandungku, kakak perempuanku Livi Rani Charolina,Amd.Kom , dan kakak laki-lakiku Raka Pikatan Tanjung, Terima Kasih atas dukungan dan nasehat terbaikku untuk adik kecil kalian ini.
13. Teruntuk Sahabatku , Intan Cantika Putri,S.H, Tiara Lorenza,S.H, Rapita Novalisyah Bahri,S.H, dan Nurazizah Hasibuan,S.H, terimakasih telah menjadi pundak untuk bersandar kalian adalah sahabat terbaik disepanjang perkulihan ini.
14. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2017

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan banyak-banyak rasa terima kasih.

Indralaya, 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAAN ..... **ii**

LEMBAR PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

ABSTRAK ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

- **A. Latar Belakang** **1**
- **B. Rumusan Masalah** **7**
- **C. Tujuan Penelitian** **7**
- **D. Manfaat Penelitian** **8**
- **E. Kerangka Teori** **8**
  - **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana** **9**
  - **2. Teori Pertimbangan Hakim** **10**
- **F. Ruang Lingkup** **11**
- **G. Metode Penelitian** **11**
  - **1. Jenis Penelitian** **12**
  - **2. Pendekatan Penelitian** **12**
  - **3. Sumber Bahan Hukum** **13**
  - **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum** **14**
  - **5. Analisis Bahan Hukum** **14**
  - **6. Penarikan Kesimpulan** **15**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....16
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 16
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....17
3. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....21
B. Tinjauan Umum tentan Pertimbangan Hakim 23
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....23
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim 29
1. Pengertian Putusan Hakim 29
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....34
D. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....40
1. Pengertian Narkotika.....40
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....43
3. Jenis dan Penggolongan Narkotika 43
4. Jenis-Jenis Narkotika.....46
E. Tinjauan Umum tentang Penanam Pohon Ganja.....47
1. Pengertian Ganja 47
2. Penyalahguna Ganja.....49

BAB III PEMBAHASAN 51

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Penanam Pohon Ganja Di Kawasan Perbukitan Padi Ampe Pagar Alam (Putusan Pengadilan Nomor : 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga) 51
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanam Pohon Ganja Di kawasan Perbukitan Pagar Alam (Putusan Pengadilan Nomor : 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga) 62

BAB IV PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88
B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA.....90

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanam pohon Ganja Di Kawasan Perbukitan Padi Ampe Pagar Alam " (Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/202/Pn.Pga).** Berdasarkan Undang-ndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narotika berdasarkan pasal 111 penanaman ganja merupakan sebuah kejahatan,di kawasan perbukitan padi ampe pagar alam sumatera selatan telah ditemukan ladang ganja seluas 3 hektare, pada tanggal 18 januari 2020. Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penanam pohon ganja dikawasan perbukitan padi ampe pagar alam putusan pengadilan nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penanam pohon ganja di kawasan perbukitan padi ampe pagar alam putusan peradilan nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga. Dalam penelitan ini juga penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan secara literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian digabungkan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach)* dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach)* yang bersadarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana , Pelaku, Pohon Ganja.*

Indaralaya, 2022

Pembimbing Utama

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konsep hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang seperti diketahui menggunakan doktrin kesalahan. Dalam bahasa latin, kesalahan mengajar disebut mens rea. Doktrin tersebut didasarkan pada suatu perbuatan yang membuat seseorang tidak bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut buruk.[1]

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kelanjutan dari tuntutan objektif, yang terdiri dari tindak pidana dan tuntutan subjektif yang memenuhi syarat untuk dihukum karena kejahatannya. Dasar pemidanaan adalah asas legalitas, sedangkan dasar pemidanaan pembuatnya adalah asas kesalahan. Artinya, pelaku tindak pidana hanya dipidana jika sebelumnya ia telah melakukan kesalahan.[2] Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang perseorangan atas kejahatan yang dilakukannya, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh peraturan hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran kesepakatan untuk menolak tindakan tertentu.[3]

---

[1] Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungawaban Pidana,* Jurnal Hukum, Vol.6. No. 11 Tahun 1999, hlm.27.

[2] Roeslan Saleh, Op.Cit., hlm.75.

[3] Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintesis semi sintetik yang mampu mengurangi atau mengubah kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan, penghilang rasa sakit dan penghilangan penyebab ketergantungan, dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..
b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari pecandu narkoba.
c. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
d. Memastikan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba dan pecandu narkoba.[4]

Penyalahgunaan narkotika bisa menyebabkan terjadinya sindroma ketergantungan jika pemakaiannya tidak dalam pengawasan sesuai petunjuk, bagian kesehatan memiliki kemampuan, pemahaman, serta kewajiban mengenai kasus tersebut. Kondisi tersebut bisa saja membuat kerugian untuk penyalahgunaan, namun bisa berakibat pada sosial,

[4] Anis Fuadi, *Tindak Pidana Khusus,* Sinar Grafika, 2006, hlm. 90.

ekonomi, dan keamanan, jadi kondisi tersebut yakni ancaman untuk hidup bangsa dan Negara.[5]

Ganja merupakan golongan dari narkotika, Pengertian ganja atau *cannabis* tanaman budi daya penghasil serat, tetapi selalu diketahui banyak orang sebab komponen zat narkotikanya dalam bijinya yang bisa membuat pengkonsumsinya terjadi euforia, rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab, lamban berpikir mengurangi kosentrasi, meningkatkan denyut nadi ,ketakutan, panik, depresi, kebingungan, dan sering berhalusinasi.

Tanaman Ganja merupakan tumbuhan setahun yang gampang tmbuh, ganja yakni tanaman berumah dua (berbunga jantan dan betina pada pohon yang berbeda) dalam bunga betina menghasilkan tudung berbulu runcing menghasilkan damar saja sehingga bisa dilakukan pengeringan, damar dan daun menghasilkan zat narkotik aktif khususnya tetrahidrokanabinol yang bisa memabukan namun kebanyakan digunakan sebagai campuran tembakau dalam rokok.[6]

Masalah penyalahgunaan narkotika memiliki dimensi individu dan dimensi sosial merupakan tujuan kita untuk mengurangi permasalahan dan memberikan pertolongan kepada yang memerlukan atau bagi mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Dari sudut sosial

---

[5] Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

[6] Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 3 sejarah narkoba*, Surakarta: PT.Tirta Asih Jaya, 2015, hlm. 3.

penyalahgunaan narkotika merupaka sistem sosial yang menyebabkan sesorang menginginkan pemuas segala keinginannya yang seketika.

Umumnya masalah narkotika bisa diklasifikasikan dalam tiga macam yang selalu berhubungan, yakni adanya pembuatan, perdagangan terlarang, serta penyalahgunaan narkotika. Menyalahgunakan dan mengedarkan barang terlarang didalam Indonesia bukanlah hal yang baru muncul. Tindakan hukum pidana untuk narkotika yaitu proses dari pelanggaran sosial serta pelanggaran hukum telah ada sejak dulu. Zat narkotika merupakan hal yang berbahaya bagi mereka yang salah dalam penggunaannya karena akan memberikan beberapa pengaruh tertentu seperti pembiasaan, terbebasnya perasaan sakit, kepekaan, kesenangan berlebih dan tingkat khayal yang tinggi.[7]

Perbuatan kejahatan narkotika dimuat pada perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009. Dibentuknya perundang-undangnya tersebut dilandasi dalam pertimbangan seperti, jika narkotika pada satu sudut pandang yakni sebagai obat untuk layanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, juga dapat menghasilkan ketergantungan dan kerugian jika dilakukan penyalahgunaan tanpa pengaturan dan pemantauan ketat. Dipikirkan juga jika perbuatan pidana tersebut sudah memiliki sifat transnasional dengan penerapan modus operandi besar, berteknologi tinggi serta di*support* oleh perluasan jaringan organisasi, serta menimbulkan

[7] Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, 2003, *Narkoba, Psikptropika dan Gangguan Jiwa,* Nuhan Medika, Yogyakarta, hlm. 1.

korban berskala besar khususnya bagi masa depan penerus muda bangsa yang akan berpengaruh dan Dan membuat bahaya didalam masyarakat, bernegara serta berbangsa jadi perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1997 tentang pernarkotikaan yang tidak didasarkan pada pengembangan dalam mengatasi dan menghilangkan tindak pidana narkotika.[8]

Dampak nyata akibat narkotika yaitu dapat memunculkan penyakit yang berbahaya yang bisa membunuh dan sampai sekarang belum ada obat untuk penyakit tersebut, ADIS ataupun HIV dapat terjadi penyebarannya atas pemakaian narkotika. Dalam kajian yang ada pada kriminalitas transaksi narkotika atau sejenisnya yakni seperti , prostitusi atau judi bisa didapatkan penggolongan sebagai *"victimless crime*.".[9]

Sesuai dengan hal yang di dalam sejarah Badan Narkotika nasional, salah satu uraiannya menyebutkan bahwa Meningkatnya permasalah mengenai narkoba serta berkembang lalu bertambah serius, dan para praktisi hukum harus memperhatikan dengan sungguh bahwa perkara tersangkut narkotika dan psikotropika bukanlah sebuah perkara yang sederhana karena perkara narkotika berhubungan juga dengan perkara lainnya.[10]

---

[8] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta: 2016 hlm. 120.

[9] Moh. Taufik Makarao, Suharsil, H. Moh Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta . hlm 4.

[10] H. Arifin A. Tumpa, 2011, komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 37.

pada daerah perbukitan padi ampe pagar alam polres membuat penemuan serta melaksanakan penangkapan beberapa tersangka saat penggerbekan di lahan ganja. Ladang ganja dengan luas tiga hektare , polres pagar alam pula mengamankan petani ganja tadi. dalam menemukan ladang ganja yg jauh dari permukiman anggota polres menempuh perjalanan dengan jalan kaki sekitar empat jam lebih buat mecapai tempat penanaman ladang ganja tersebut.

buat proses inovasi ladang ganja ini didapat selesainya petugas sukses membuat penangkapan bandar dan melakukan perkembangan menggunakan penyelidikan dilokasi titik temu lahan ganja.[11] Setelah proses penyelidikan dan penyikan telah selesai dilakukan makan berjalan lah kasus perkara ladang ganja ini ke pengadilan negeri pagar alam , dimana hakim di pengadilan negeri sudah membuat keputusan kasus tersebut sesuai Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2020/PN Pga. Ketertarikan untuk menguraikan masalah apa saja yang terdapat di penegak hukum terhadap pemilik ladang ganja di kawasan perbukitan padi ampe pagar alam sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, terdakwa yang bernama Dedi Bin Misnan. Sesuai penjelasan latar belakang tersebut , peneliti mempunyai keinginan dalam melaksanakan analisis hukum yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanam Pohon Ganja di Kawasan Perbukitan Padi Ampe Pagar Alam" dangan putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2020/PN Pga".**

---

[11] https://sumsel.tribunnews.com/amp/2020/01/07/polisi-berjalan-4-jam-ke-lokasi-ladang-ganja-dibukit-talang-padi-ampe-pagaralam-3-orang-diamankan .

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penjelasan tersebut yakni berfungsi melakukan pengontrolan hasil dan analisis. Terkait latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, maka perumusan masalah pada analisis tersebut yakni :

1. Bagaimana dasar dari hakim membuat pertimbangan untuk memutuskan tindak pidana kepada penanam pohon ganja pada putusan pengadilan nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penanam pohon ganja di kawasan perbukitan padi ampe pagar alam pada putusan pengadilan nomor 59/Pid.Sus/Pn.Pga ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai point-point permasalah seperti sebelumnya dijelaskan itu jadi analisis tersebut berfungsi dalam menjelaskan apa yang akan dilakukan pencapaian oleh penulis. Terdapat tujuan dari analisis yakni seperti dibawah ini :

1. Untuk memahami dasar dari hakim membuat pertimbangan untuk memutuskan tindak pidana kepada penanam pohon ganja pada putusan pengadilan nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.pga.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penanam pohon ganja di kawasan perbukitan padi ampe pagar alam putusan pengadilan nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga.

D. Manfaat Penelitian

Akhir dari penulis membuat harapan bisa untuk dipergunakan serta bermanfaat, yakni berupa manfaat teoritis juga manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Yakni memperoleh pengetahuan bagi penulis pada bidang penulisan yang akan diambil dari penganalisisan data, pengolahan dan juga pengumpulan data bersama dengan penelitian yang diharapkan bisa bermanfaat dalam penerapan teori-teori, serta pengetahuan yang telah dipelajari selama ini dan khususnya dalam hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

   Yakni berguna untuk mengetahui serta memberikan penambahan wawasan untuk fikiran dan juga untuk sumber informasi kepada pembaca dalam hal mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penanam pohon ganja di kawasan perbukitan padi ampe pagar alam.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep yang sebetulnya ialah hasil dari pola pikir atau kerangka acuan yang sebenarnya bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang diidentifikasi relevan dengan penelitian.[12]

---

[12] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,*Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 125.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana mengikuti prinsip aturan "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan". “Tidak ada kejahatan” pada tulisan bermakna tidak ada pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pertanggungjawaban pidana hanya dapat timbul ketika suatu tindak pidana telah dilakukan. Prinsip "tidak ada tanggung jawab pidana tanpa kesalahan" dengan demikian juga tersirat.

Rasa bersalah menurut Simons adalah adanya kondisi psikologis tertentu pada orang yang melakukan kejahatan dan hubungan diantara kondisi ini dengan kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dituduh melakukan kejahatan.

Kesalahan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin berpendapat bahwa tidak melakukan suatu unsur delik adalah melawan hukum, secara tegas dinyatakan atau tidak ditentukan dalam suatu pasal KUHP, karena akan aneh jika seseorang dipidana karena suatu perbuatan yang melanggar aturan.[13]

Ada pendapat bahwa kesalahan adalah bagian dari sifat melanggar aturan. Ajaran *feit materiil* dapat dilihat sebagai ajaran yang menyebabkan kesalahan melanggar aturan.[14] Kekeliruan seseorang yang melakukan tindak pidana yang menjadi tanggung jawabnya juga ternyata menimbulkan tindak pidana yang melanggar aturan.

---

[13] Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm. 47.
[14] *Ibid*, hlm. 55.

Kesalahan bisa muncul dari kesengajaan serta kelalaian. Kesengajaan berarti tanda utama lada penentuan adanya tindak pidana terhadap seorang pidana. Rumus Frank adalah “disengaja, ketika efek disebabkan oleh suatu tindakan dan penyebab tindakan itu dilakukan sesuai dengan gambar yang dibuat sebelumnya”. [15]

2. Teori Pertimbangan Hakim

Dari hakim diharapkan bersikap adil ketika memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah untuk mengakhiri perselisihan atau perkara. Saat memutuskan suatu kasus, hakim harus memprioritaskan fakta atau peristiwa dari pada hukum. Kepastian hukum hanyalah alat sementara peristiwa itu menentukan.

Untuk menyelesaikan ataupun membuat akhir pada perkara ataupun sengketa seakurat mungkin, hakim terlebih dahulu harus mengetahui secara obyektif tempat perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya, dan membukanya secara *apriori* untuk menemukan putusan yang bersangkutan, kemudian penyitaan untuk diambil . Peristiwa yang sebetulnya dapat diketahui oleh hakim penuntut dari bukti.[16]

Kuasa Hakim adalah badan yang menentukan isi juga kekuatan dari aturan hukum yang positif dan yang membuat keputusan konkrit oleh

---

[15] Dwija Priyanto, Kebijakan *Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasidi Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004, hlm. 133.

[16] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 32

hakim melalui keputusan. Peradilan ini diilhami oleh teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Monteaqueiu, yang dipergunakan dalam menegakkan keadilan, ketidakberpihakan dan mengutamakan nilai keadilan. Jika peradilan tidak memiliki kebebasan, maka muncul sikap ketidakadilan.[17]

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini sudah ditentukan dan ditetapkan untuk membatasi pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini supaya pembahasan Menjadi tepat, tidak menyimpang serta menjadi terstruktur dari juful maupun rumusan permasalahan yang sudah dibuat. Pada penelitian ini penulis memfokuskan ruang lingkup dan kajian penelitian di dua permasalahan yakni yang pertama bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penanam pohon ganja dan yang kedua bagaimana dasar dari hakim membuat pertimbangan untuk memutuskan tindak pidana kepada penanam pohon ganja.

G. MetodePenelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.[18] Sedangkan

---

[17] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010, hlm. 102.

[18] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju Bandung, 2008, hlm. 3.

penelitian merupakan pencarian yang edukatif.[19] Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan pada hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hokum, maupun norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat maupun yang berkenan dengan kenyatan hukum dimasyarakat.[20]

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dokumenter yang dapat mengambil berbagai data sekunder seperti undang-undang, putusan peradilan, teori-teori hukum dan pendapat ahli. Jenis penelitian normatif ini memakai analisis kualitatif, yaitu membuat penjelasan dengan data dan kata-kata atau pernyataan daripada angka-angka.

2. Pendekatan Penelitian

   Pada pendekatan dalam hal ini penulis memakai pendekatan Undang-Undang (*statute approach)* dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach).* Penjelasan tentang pendekatan Undang-Undang (*statute approach)* dilakukan dengan pendekatan menelah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sudah ditangani.[21] Lalu pendekatan kasus (*case approach)* dilakukan dengan cara menelah terhadap kasus-kasus yang berkaitan

---

[19] Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers Jakarta, 2004, hlm.19.

[20] *Ibid*, hlm.30

[21] M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap.[22]

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.[23]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum priner antara lain :

1) Menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2) Menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3) Menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 59/Pid.Sus/Pn.Pga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang atau yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Bahan Hukun Tersier

---

[22] *Ibid*, hlm. 60.

[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2014 jakarta, hlm. 181.

Merupakan segala dokumen yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan *(library research).* Studi kepustakaan atau studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[24] Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi Penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isiatau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[25] Yaitu mengenai pertanggungjawaban pada kasus Pertanggungjawaban terhadap penanam pohon ganja di kawasan

---

[24] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitia Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 68.

[25] *Ibid*, hlm.107.

perbukitan padi ampe pagar alam (putusan pengadilan negeri nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga).

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir Deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.[26]

[26] Rismarhaesa, *Pengertian Penalaran Penarikan kesimpula Deduktif dan Induktif*, https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciricirinya/ , diakses pada 12 februari 2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana pada istilah asing dikenal sebaga *Teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility* yang mengakibatkan hukuman pelaku dengan maksud untuk menetapkan apakah tersangka atau tersangka bertanggung jawab atau apakah suatu tindak pidana telah terjadi.[27] Unsur-unsur yang merupakan tanggung jawab pidana, yakni:[28]

a. Mampu Bertanggung jawab
b. Kesalahan pada pemilik: ada sengaja pada tiga corak serta coraknya ada culpa lata
c. Tidak ada dasarnya pemaaf.

Tanggung jawab pidana mengarah pada pemidanaan bagi pelaku jika ia telah melakukan kejahatan, jika ia telah membuat kejahatan dan mematuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang. Dari sudut tindakan yang dilarang (wajib), seseorang bertanggung jawab atas tindakan itu jika tindakan itu melawan hukum. Dari sudut pandang tanggung jawab, hanya mereka yang mampu bertanggung jawab yang dapat dihukum.[29]

---

[27] H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika, Jakarta, 2010, hlm. 222.
[28] *Ibid*, hlm. 223.
[29] *Ibid*, hlm. 339

2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur tanggung jawab dari pidana, yakni:

a. Bisa tanggung jawab

Sesuai dengan Pasal 44 KUHP, dinyatakan bahwa: orang yang bukan penjahat melakukan tindak pidana yang tidak dapat dibebankan kepadanya karena ketidak sempurnaan perkembangan jiwanya atau penyakit jiwa. cacat itu pasti disebabkan oleh kelainan dalam konstitusinya atau penyakit yang ada dalam pertumbuhannya.[30]

Moeljatno membuat kesimpulan pada kerharusan bertanggung jawab harus memuat:

a) Bisa untuk membuat perbedaan diantara tingkah laku yang baik dengan yang buruk sesuai pada ketentuan hukum dan perlawanan hukum.
b) Bisa menuruti keputusannya dari keinsyafan mengenai hal yang baik serta buruk dari perlakuan itu.[31]

Yang pertama adalah faktor kewarasan, yang bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kemauan untuk dapat menyesuaikan perilaku seseorang dengan kesadaran tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Oleh karena itu, tentu saja, bahwa orang yang tidak dapat menentukan kehendak

[30] Romli Atsasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi,* Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 64.
[31] Meljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* ,Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165.

mereka atas pencapaian perbuatan baik dan buruk bukanlah kesalahan orang itu. Orang seperti itu tidak bias dapat dimintai pertanggungjawaban.[32]

b. Kesalahan

Kesalahan terjadi ketika mereka telah melakukan suatu tindakan, dengan sengaja atau lalai, yang melibatkan kondisi atau konsekuensi yang dilarang oleh undang-undang dan dilakukan secara bertanggung jawab.

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan dari sudut pandang masyarakat pada saat melakukan kejahatan. Jadi, menurut dia, seseorang untuk menjadi kriminal terdapat pada dua hal, yaitu: diharuskan adanya tingkah laku melawan hukum, atau makna lain harus ada unsur melawan hukum. kelalaiannya, sehingga ia dapat dituntut atas perbuatan yang salah. Maka adanya unsur subyektif.[33]

Pada hukum pidana, kelalaian serta kesalahan seseorang bisa diukur dari dapat tidaknya pelaku suatu tindak pidana dapat dipertanggung jawabkan, yaitu apabila perbuatannya mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:[34]

---

[32] *Ibid*, hlm. 167.

[33] Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 45.

[34] Leobby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2000, hlm 67.

1) Adanya pertanggungjawaban pelaku atau pelaku tindak pidana; Artinya, kondisi atau situasi pelaku harus sesuai dengan akal sehat.
2) Hubungan internal antara pelaku dengan perbuatannya memiliki bentuk kesalahan berupa kesengajaan *(dolus)* serta kelalaian *(culpa).*
3) Tidak mempunyai alasan untuk menghilangkan hal yang salah, ataupun tidak mempunyai alasan untuk memaafkan.

Secara teoritis unsur kesengajangan ini, dibedakan menjadi Secara teori mengenai unsur-unsur kesengaja ini, dibagi corak jadi 3 (tiga) yakni sengaja yang bermaksud, sengaja melalui kesadaran dan pasti, sengaja secara sadar berkemungkinan *(dolus eventualis).*[35]

1) Sengaja yang bermaksud

   Tujuan dari sengajaan ini si pembuat dengan tau membuat tercapai suatu sebab yang membuat adanya alasan hukum tindak pidana (Constitutief gevolg).
2) Sengaja melalui kesadaran dan pasti

   Sengajaan ini dibuat oleh kriminal melalui tindakan perbuatan, tidak ada tujuan untuk membuat sebab yang ada dasar delik, namun dia tahu sebab dari itu akan membuat perbuatan itu. Sengaja melalui kesadaran dan

[35] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003. hlm. 87.

pasti yang membuat tercipta delik harusnya bukan tujuan dari pembuat, namun itu syarat wajib yang sebelumbya ada ketika nanti tujuan pembuat kriminal terlaksana.

3) Sengaja secara sadar berkemungkinan

Sengaja yang dengan sadar akan terwujud dari delik bukanlah tujuan pembuat kriminal, namun ada kemungkunan syarat muncul sebelumnya ketika setelah tercapainya tujuan pelaku.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh tanggung jawab pelaku. Alasan pengampunan menyangkut pribadi pelaku dalam artian yaitu orang tersebut tidak dapat dituntut atau dinyatakan tidak bersalah meskipun perbuatannya melawan hukum. Pada sisi lainnya, ada alasan yang membuat terhapusnya kesalahan si pelanggar agar tidak dihukum.[36]

Alasan pembenaran tersebut diatur dalam Pasal 44 KUHP mengenai pertanggungjawaban, Pasal 48 KUHP mengenai daya paksa *(Overmacht)*, Pasal 49 ayat(2) KUHP mengenai penyeberangan perbatasan. Kemudian para pakar hukum Padar memahami bahwa tidak ada alasan untuk memaafkan. Adanya alasan penebusan, yaitu kesalahan, bentuk kesengajaan,

[36] H. A. Zainal Abidin farid, *Op.Cit*. hlm. 245.

kesengajaan atau kelalaian, kegagalan untuk memperbaiki kesalahan atau kurangnya penyebab penebusan dipahami dalam arti *(Schuld)*. Teori Pompe menyatakan bahwa koneksi antara agen dan tindakannya dilihat dari sudut kehendak, dimana kesalahan tindakan merupakan bagian intrinsik dari kehendak. Oleh karena itu prinsip bahwa tidak ada kejahatan, tidak ada kesalahan.[37]

3. Teori – Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum dengan luas yang menunjukkan hampir semua jenis risiko atau tanggung jawab yang pasti, di mana semua karakteristik hak dan kewajiban aktual atau potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau pelaksanaannya, bergantung atau yang mungkin termasuk undang-undang.

Responsibility artinya hal-hal yang dapat dijelaskan oleh suatu kewajiban dan mencakup pilihan, kecakapan, kemampuan dan keterampilan, termasuk kewajiban untuk tanggung jawab terhadap undang-undang yang dilaksanakan. Dalam praktiknya, istilah *liability* mengacu pada tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab

[37] Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah , *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampe, Jakarta, 2010, hlm. 94.

atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum sedangkan istilah *responsibility* mengacu kepada tanggung jawab politik..[38]

Hukum pidana menuntut pertanggungjawaban asas-asas hukum pidana kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau biasa juga disebut asas legalitas, asas ini merupakan dasar tidak tertulis untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan, "tidak dihukum disana ketika tidak punya salah".

Dasar ini juga merupakan dasar yang mengenai dipertanggungjawabkannya Seseorang bisa dimintai tanggung jawab jika ia membuat kesalahan atau membuat perbuatan yang menyalahi aturan perundang-undangan. Asas legalitas ini berarti tidak ada perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana jika tidak diatur dalam suatu ketentuan hukum. Tujuannya adalah agar seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban jika perbuatan itu benar-benar diatur dan seseorang tidak dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban jika pengaturan itu terjadi setelah melakukan suatu kejahatan. Kata-kata bergambar tidak boleh digunakan untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana dan aturan hukum pidana tidak berlaku surut

.

[38] Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

B. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Di Indonesia, asas kebebasan hakim sepenuhnya dijamin pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kuasa Hakim, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kuasa Hakim, yang menyatakan bahwa lembaga peradilan adalah kewenangan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. hukum dan hukum. Asas kebebasan hakim meliputi kebebasan hakim untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukum, disebut juga penalaran hukum, yang akan digunakan hakim dalam memutus suatu perkara di hadapannya. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur dengan undang-undang.

Hakim disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 9 Konstitusi Hakim. Pasal 1 Nomor 5 menyatakan: Hakim adalah hakim Mahkamah Agung serta hakim pada pengadilan-pengadilan yang berada di bawahnya di bidang peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus di bidang hukum keadilan. Pasal 1 nomor 6 berbunyi: hakim Mahkamah Agung adalah hakim Agung. Pasal 1 nomor 7 berbunyi: Hakim konstitusi adalah hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 nomor 9 menyatakan: Hakim ad hoc ialah hakim sementara yang mempunyai pengalaman serta keahlian di bidang

tertentu untuk memutus, mengadili, dan memeriksa perkara yang aturannya diangkat dengan undang-undang.

Secara kontekstual kebebasan hakim mempunyai 3 (tiga) hal ketika melakukan peradilan hakim, yakni:[39]

1. Hakim Cuma patuh kepada keadilan serta hukum
2. idak ada orang satupun meskipun itu pemerintah yang bisa mengubah atau membuat arah pada putusan yang nanti dibuat hakim
3. Tidak boleh ada konsuekuensi pada pribadi hakim ketika melaksanakan fungsi serta tugas yudisialnya.

Pertimbangan yudisial menurut Undang-Undang Peradilan adalah pikiran atau pendapat hakim dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat membebaskan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim harus menyampaikan pendapat ataupun pertimbangan tertulis atas perkara yang bersangkutan dan dengan demikian menjadi bagian dari putusan..

Hakim adalah personifikasi keadilan, dalam mengadili suatu perkara seorang hakim tidak hanya harus memiliki kemampuan intelektual tetapi juga memiliki moral dan integritas yang tinggi dengan harapan bisa mencerminkan rasa adil, karena kepastian hukum memberikan dan dapat membawa manfaat terhadap masyarakat.

---

[39] Ahamad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakm Dalam Persepektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 104.

Menurut undang-undang kuasa hakim pasal 53, menyatakan:

1. Saat memutus dan memeriksa perkara, hakim memiliki tanggung jawab untuk putusan serta penetapan yang ia buat.
2. Putusan dan penetapan yang mana dirujuk pada ayat 1 wajib memiliki hakim yang membuat pertimbangan yang dasarnya atas dasar hukum serta alasan yang benar dan tepat..

Hal inilah yang menjadi dasar hukum untuk seorang hakim saat melaksanakan tugasnya memutus suatu perkara, yang harus berdasar pada bermacam pertimbangan untuk bisa diterima oleh semua pihak dan tidak keluar dari hukum yang ada, yang dimaksud pertimbangan hukum atau *legal reasoning.*

Perumusan dan penyusunan pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus dilakukan secara cermat, sistematis dan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan hukum harus lengkap, dengan fakta, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum dalam hukum positif, hukum umum, yurisprudensi dan teori hukum serta yang lainnya, berdasarkan aspek dan metode interpretasi hukum, bahwa seorang hakim bisa membuat penemuan yang harus dilakukan. hak yang wajar dalam merumuskan dalil-dalil atau alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusan hakim.

Penalaran hukum berguna bagi hakim untuk mengambil keputusan dalam memutuskan suatu perkara. Seorang hakim, sebelum

mengambil keputusan, harus waspada dan berusaha semaksimal mungkin agar keputusan yang akan diambil tidak membuka kasus baru. Keputusan harus lengkap dan tidak mengarah pada kasus baru. Tugas hakim tidak berhenti sampai pada pengambilan keputusan, tetapi melengkapi sampai dengan pelaksanaannya. Dalam perkara perdata, hakim harus mendukung hakim dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi segala hambatan dan hambatan untuk mencapai proses yang mudah, cepat dan murah..[40]

Legal reasoning hakim berkaitan erat dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu menerima, menyelidiki, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim memeriksa perkara itu dan akhirnya memutuskan sarana apa yang harus digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, memberikan hak. Oleh karena itu, pentingnya *legal reasoning* eorang hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara sangat menarik untuk diketahui mengenai *legal reasoning* saat mengambil suatu keputusan dalam suatu perkara.[41]

Tugas dan tugas hakim juga meliputi pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim, yaitu tugas untuk meneliti, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang dihayati dalam masyarakat. Hal ini menjadi bahan yang diolah menjadi

---

[40] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, 2002, hlm. 108.

[41] *Ibid*, hlm. 109

pertimbangan hukum. Diusulkan pula agar hakim dapat melakukan penemuan hukum dalam melaksanakan tugasnya atau *rechtvinding*.

Hakim dan hakim negara berkewajiban berdasarkan Pasal 5 ayat pertama Undang-Undang Kehakiman untuk menyelidiki, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, ketika terjadi kekosongan hukum atau aturan yang tidak jelas, seorang hakim harus memiliki kemampuan dan aktivitas untuk menemukan hukum untuk mengatasinya. *(recht vinding)*. Makna dari *recht vinding* ialah proses pembuatan hukum oleh hakim ataupun aparat penegak hukum yang lain ketika menerapkan aturan umum pada proses hukum khusus dan hasil penetapan hukum sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pertimbangan Hakim ialah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis

   Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yuridis berdasarkan fakta hukum yang telah diketahui di sidang pengadilan dan telah ditentukan oleh undang-undang untuk dicantumkan dalam putusan, seperti dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal. dalam peraturan. hukum Kriminal.

Pertimbangan hukum dari fakta-fakta yang dituduhkan juga harus konsisten dengan aspek teoritis, doktrin, yurisprudensi dan kasus yang posisinya sedang ditangani, maka pendiri dibatasi. Setelah memasukkan unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim diperiksa keadaan-keadaan yang dapat meringankan atau memberatkan tersangka. Kasus yang memberatkan misalnya tersangka memiliki catatan kriminal karena jabatannya dan mengibarkan bendera negara.[42]

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non hukum muncul dari latar belakang tersangka, kondisi tersangka dan agama tersangka. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kuasa Hakim Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim bertugas untuk memeriksa, mengamati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Arti ketentuan ini ialah untuk memastikan bahwa setiap putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Achmad Ali mempunyai pendapat bahwa ada kecenderungan di kalangan praktisi hukum untuk selalu melihat lembaga peradilan hanya sebagai lembaga hukum yang sarat muatan normatif, diikuti oleh seperangkat prinsip hukum yang sangat ideal dan normatif yang pada kenyataannya sangat berbeda

[42] Rusli Muhammad , *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung, PT.Citra Aditya Baki , 2007, hlm. 212.

dengan peradilan penggunaan studi moral dan studi hukum (normatif).[43]

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Pengertian putusan hakim adalah atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.[44]

Tidak ada bedanya bagi kita semua karena hakim ialah manusia. Jadi, ketika dia membuat keputusannya untuk mencari kebenaran, itu tidak berarti bahwa apa yang dia yakini itu mutlak benar. Oleh karena itu, tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugasnya sangat besar, karena tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.. yang akhir ini ialah akibat dan konsekuensi terhadap apa yang dirumuskan pada putusannya melalui perkataan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[45]

Undang-undang menampakkan bahwa hakim mengikuti prinsip-prinsip kepatuhan dan keadilan dalam keputusan mereka dan

---

[43] *Ibid*, hlm. 214.

[44] Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*, 2004, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 124.

[45] Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasaan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Askara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 34.

memberikan substansi pada prinsip-prinsip itikad baik serta buruk. Dalam mewujudkan prinsip kebebasan mengambil keputusan yang berkelanjutan, hakim melakukan yang terbaik dalam interpretasi (penyempurnaan hukum) dan konstruksi hukum, seorang pengacara pada umumnya dan hakim pada khususnya harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk merasa dikenali dan mampu menggali perasaan keadilan dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Tiap putusan hakim ialah salah satu diantara tiga kemungkinan :

a. Putusan untuk dipidana atau penjatuhan pidana ataupun tata tertib;
b. Putusan yang bebas;
c. Putusan dilepaskan terhadap semua tuntutan hukum.[46]

Putusan pengadilan di atas tidak berarti bahwa hakim yudisial tidak memiliki yurisdiksi, putusan harus dibuat di hadapan terdakwa, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, misalnya karena terdakwa telah berperilaku tidak patut, dan lain-lain di pengadilan, untuk itu ia harus dikeluarkan dari ruang sidang atau karena ia tidak hadir dalam sidang. Dalam hal pemeriksaan cepat, meskipun ada beberapa tersangka, keputusan hanya dapat diambil di hadapan tersangka, keputusan yang juga berlaku untuk tersangka dalam berkas yang tidak hadir, yang tidak hadir pada saat pemeriksaan kasus diajukan diputuskan harus hadir pada sidang sebelumnya.

---

[46] Andi Hamzah, *Op. Cit*. hlm. 280.

Setelah putusan dari majelis ketua kehakiman, ketua majelis kehakiman wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk menerima putusan atau mengajukan keberatan atau banding selama 14 hari, atau meminta penundaan eksekusi karena menginginkan pengampunan. akan bertanya (kalau ini bisa disalahartikan, orang mungkin berpikir bahwa jika terpidana berada dalam tahanan, dia harus dibebaskan terlebih dahulu dari tahanan, itu tidak benar; karena eksekusi ditangguhkan sedangkan penahanan bukanlah eksekusi, tetapi dalam kaitannya dengan penahanan, apakah permohonan pembebasan dari penahanan dikabulkan atau tidak, tergantung pada kewenangannya), atau banding atau banding.[47]

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., berkata bahwa Putusan Hakim ialah bentuk pernyataan dari hakim, sebagaimana petugas yang mempunyai kewewenangan yang terbilang pada persidangan dengan tujuan menyelesaikan ataupun membuat akhir perkara ataupun sengketa yang terjadi diantara pihak-pihak.[48]

Lilik Mulyadi berkata bahwa Putusan Hakim yaitu pernyataan dari hakim yang menjadi petugas negara yang mengemban tugas kuasa hakim serta mempunyai wewenang untuk itu yang diucapkan dipesidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara.[49]

---

[47] *Ibid*, hlm. 283

[48] Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta ,Mandar Maju, 2007, hlm. 174.

[49] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Prakter Pengadilan*, Mandar Maju. 2007, hlm. 127.

Soeparmono berkata Putusan Hakim ialah suatu pernyataan hakim yang menjadi petugas negara yang melakukan tugas kuasa hakim yang mempunyai kewewenangan yang membuat pengucapan saat sidang yang mempunyai tujuan mengakhiri perkara.[50]

Hakim dalam mengambil keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek : [51]

a. Kesalahan pelaku tindak pidana
b. Motf dan tujuan dilakukannya suatu tidak pidana
c. Cara melakukan tidak pidana
d. Sikap batin pelaku tindak pidana
e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
h. Pandangan masyarakat kepada tindak pidana yang dibuat oleh pelaku.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

1) Putusan peradilan harus memuat tidak hanya motivasi dan dasar putusan, tetapi juga pasal-pasal tertentu dari aturan perundang-undangan terkait atau sumber hukum tidak tertulis, yang menjadi dasar hukum perkara..

---

[50] Soeparmono, *Hukum Acara Pidana dan Yurisprudensi*, Bandung ,Mandar Maju, 2005, hlm.146.

[51] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.23.

2) Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Presiden dan hakim yang memutuskan, serta panitera yang menghadiri sidang.

Hakim harus mempertimbangkan kebenaran hukum, kebenaran filosofis, dan kebenaran sosiologis dalam memutuskan suatu gugatan. Kebenaran hukum berarti dasar hukum yang digunakan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis berarti hakim harus memeriksa sisi hukum untuk menentukan apakah hakim bertindak adil dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan sosiologis berarti hakim juga harus membuat pertimbangan apakah putusannya akan berdampak negatif bagi masyarakat, artinya seorang hakim harus mengambil keputusan yang adil dan masuk akal dengan memperhatikan akibat hukum dan akibat yang akan dialami dalam masyarakat.

Keyakinan pelaku harus melihat kesalahan yang dilakukan. Ini didasarkan pada prinsip kesalahan. Ketentuan pidana dalam suatu putusan didasarkan pada dua pilar yang sangat mendasar, yaitu asas legalitas, yang mewakili asas masyarakat, dan asas rasa bersalah, yang mewakili asas kemanusiaan..[52]

[52] *Ibid*, hlm.94.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Bentuk putusan oleh peradilan akan tergantung pada hasil musyawarah surat dakwaan, dengan segala sesuatunya dibuktikan dalam uji materiil. Mungkin terdakwa terbukti dari sudut pandang mereka dalam dakwaan, mungkin mereka juga memutuskan bahwa meskipun terdakwa terbukti, terdakwa bukan penjahat tetapi termasuk dalam ruang lingkup gugatan perdata atau penuntutan pidana. Atau menurut perkiraan mereka, perbuatan terdakwa tidak terbukti sama sekali. M. Yahya Harahap, mengatakan.[53]

Putusan yang bisa dibuat peradilan terhadap suatu perkara, dalam berbagai bentuk, yaitu :

1. Putusan Bebas

   Putusan bebas, yang bermakna terpidana dikenakan putusan bebas ataupun bisa dikatakan lepas dari tuntutan hukum *(vrijspraak).*[54] Ini adalah arti pembebasan terdakwa, pembebasan terdakwa, dalam arti pembebasan hukuman. Padahal, tersangka belum divonis. Dasar putusan dalam bentuk pembebasan dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat(1) KUHAP, yang menentukan kapan pengadilan menemukan hal ini berpendapat :

   a. Melalui perolehan pengecekan “di sidang”

[53] M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 225.

[54] Yan Pramudya Puspa, *Kampus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 887

b. Kesalahan terduga untuk tindakan yang didakwakan terhadapnya belum dapat dibuktikan secara definitif dan meyakinkan.

Berarti Dari sudut pandang hukum, pembebasan adalah keputusan yang akan diputuskan oleh hakim yang terlibat :

a. secara negatif tidak memenuhi syarat pembuktian menurut undang-undang sehingga alat bukti yang diperoleh di persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan dan kesalahan, jika tidak terbukti, tidak dipercaya oleh hakim.
b. Tidak mencukupi asas batas minimal pembuktian, yang menyebabkan kesalahan terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP cukup untuk membuktikan bahwa kesalahan tersangka harus dibuktikan. dengan setidaknya dua alat bukti yang sah..[55]

Yang dimaksud dengan perbuatan tersangka tidak terbukti dan tersangka harus dibebaskan, ada 3 hal, yakni:

a. Ketiadaan salah satu alat bukti minimal yang dipersyaratkan undang-undang, yaitu hanya pengakuan

[55] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 255

terdakwa atau hanya ada bukti tidak langsung, tidak dikuatkan pada alat bukti yang lainnya.

b. Alat bukti minimal yang dipersyaratkan undang-undang telah terpenuhi, contohnya ada dua orang saksi atau dua atau lebih penunjukan, namun hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersangka..

c. Jika salah satu atau lebih unsur pertanggungjawaban kriminal, perbuatan itu melanggar hukum, dapat dipertanggungjawabkan secara sengaja atau lalai, dan tidak ada alasan untuk memaafkan, hal itu tidak terbukti.[56]

Dalam peraturan Pasal 183 KUHAP memuat dua asas, yakni :

Pertama : Asas hukum pembuktian negatif, yang mengajarkan asas hukum pembuktian, harus berjalan seiring dengan fakta bahwa kesalahan terdakwa telah cukup dibuktikan, dan juga dengan keyakinan hakim kepada fakta salahnya terduga..

Kedua : Pasal 183 KUHAP Termasuk juga asas batas minimal alat bukti, yang dipikir cukup untuk membuat bukti atas kesalahan terdakwa, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah..

[56] Martiman Projohamindjoyo, *Keputusan hakim* , Simplek , Jakarta, 1984, hlm. 20-21.

Jadi, menurut dua prinsip yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya, pembebasan pada prinsipnya bertumpu pada pemilihan dan penilaian hakim. :

a. Kesalahan atas biaya terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang dihadirkan pada sidang utama berupa keterangan, keterangan ahli, surat dan petunjuk, serta keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang dituduhkan. tidak membuktikan. Berarti perbuatan tersangka itu belum terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut pendapat hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka., atau
b. Padahal, hakim menilai pembuktian kesalahan terdakwa tidak memenuhi tingkat pembuktian minimal. Contohnya, alat bukti yang dihadirkan di pengadilan hanya terdiri dari satu orang saksi. Dalam hal demikian, tidak hanya melanggar prinsip batas minimal pembuktian, tetapi juga Pasal 185 (2) yang menyatakan bahwa *unus testis nullus testis* atau saksi bukanlah saksi, atau

c. Pembebasan juga dapat didasarkan pada penilaian, kesalahan yang terbukti tidak didukung oleh keyakinan yudisial. Penilaian tersebut konsisten dengan sistem bukti di bawah Bagian Pasal 183; mempelajari alat bukti menurut hukum secara negatif. Pembuktian kesalahan, yang dibuktikan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sementara kesalahan terdakwa secara formal dapat dianggap cukup terbukti, nilai bukti yang cukup seperti itu lumpuh jika tidak didukung oleh keyakinan hakim. Pada keadaan demikian, putusan yang akan diambil oleh pengadilan membebaskan terduga terhadap tuntutan hakim

Terhadap putusan bebas ini, Mahkamah Agung menilai putusan bebas itu terbagi menjadi 2 (dua) kualifikasi, yakni:

a. Pembebasan murni, orang masih tidak bisa mengajukan ujian banding, sedangkan ;
b. Putusan bebas tak murni, orang bisa membuat pengajuan untuk pengecekan kasasi.[57]

Martiman Projohamidjoyo berpendapat : keputuasan yang bebas dan murni ataupun *zuivere vrijspraak*, wajib memiliki landasan dari Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut :

[57] *Ibid*, hlm. 24.

a. Tidak ada bukti dari peraturan undang-undang yang ketetapannya minimum, atau ;
b. Bukti minimal yang dipersyaratkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, atau satu atau lebih unsur pertanggungjawaban pidana, perbuatan melawan hukum, dapat dengan sengaja atau lalai bertanggung jawab, tidak ada alasan untuk memaafkan, tidak dapat dibuktikan.[58]

2. Putusan Pelepasaan Dari Segala Tuntutan Hukum

Jika pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, maka keputusan pembebasan dari segala perkara diatur dalam Pasal 191 ayat 2 KUHAP, yang berbunyi:

"Jika pengadilan menemukan bahwa pelanggaran yang didakwakan terhadap tersangka telah terbukti, tetapi pelanggaran tersebut bukan merupakan tindak pidana, tersangka akan ditangguhkan dari semua proses."[59]

Putusan pelepasan terhadap semua tuntutan dan pidana hukum, terdiri dari :

a. Apa yang dituduhkan oleh terdakwa telah dibuktikan dengan kekuatan hukum dan meyakinkan;

[58] *Ibid*, hlm. 25.
[59] Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Namun kalaupun terbukti, hakim beropini bahwa delik yang dituduhkan bukan kejahatan.[60]

3. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Bisa Diterima

Pengenaan putusan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, berbunyi :

"Jika terdakwa atau pembela berkeberatan bahwa pengadilan tidak berwenang atas perkaranya atau bahwa dakwaan tidak dapat diterima atau bahwa dakwaan harus dibatalkan, setelah kejaksaan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan, hakim akan memeriksa keberatan, sebelum mengambil keputusan lain."[61]

D. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum, mengingat maraknya pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik mengenai penggunaan narkotika dan korbannya dari berbagai kalangan dan usia. Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani "Narkoun", yang berarti "melumpuhkan" atau "membius". Lalu Taufik Makarao menyatakan bahwa "Narkotika ialah sejenis zat yang bisa menyebabkan efek tertentu kepada orang yang

---

[60] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 522.

[61] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

memperguunakannya, yakni caranya dengan dimasukkan ke dalam tubuh".[62]

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai "zat atau obat sintetik dan semi sintetik yang asalnya dari tumbuhan yang membuat penurunan serta kesadaran yang berubah, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, hilang rasa, dan bisa menyebabkan ketergantungan." Golongan-golongan narkotika secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini. Mardani berkata narkotika ialah: "obat ataupun suatu zat yang bisa membuat syaraf menjadi tenang, yang dapat menyebabkan tidak sadar atau pembiusan, membuat rasa nyeri dan sakit hilang". [63]

Ada 3 faktor yang menyebabkan adanya penyalahgunaan narkotika menurut sumarno ma'sum, yakni:

a) Mudah didapatkan, hukumnya dengan status lemah, mudah menyebabkan ketergantungan dan adiksi.
b) Faktor kepribadian seperti: pendidikan agama yang kecil, kurangnya informasi tentang obat keras dan penyalahgunaannya, perkembangan yang tidak stabil (baik fisik maupun mental), tidak terpenuhinya keinginan, masalah dengan cinta, prestasi, posisi dan lain-lain, kurang percaya diri. dan

[62] Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika 2011, hlm. 2.

[63] Mardhani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Isalam dan Hukum Pidana Nasional* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

isolasi dari kenyataan, penasaran dan petualang dalam mencari identitas mereka sendiri.

c) Faktor lingkungan, diantaranya kondisi masyarakat dan rumah yang negatif, kurangnya tanggung jawab orang tua, pengangguran, dan lemahnya sanksi hukum.[64]

Dadang Hawari membuat tiga golongan penyalahgunaan narkotika yaitu :

a) Pecandu narkoba dengan kecanduan primer, kelompok gejala ini: adanya kecemasan dan depresi. Ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil.
b) Pecandu narkoba dengan ketergantungan simtomatik. Secara tradisional, pengguna menggunakan narkotika hanya untuk kesenangan. Ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopat (antisosial) dan kriminal.
c) Pecandu narkoba dengan kecanduan reaktif. Hal ini disebabkan karena rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan dan pengaruh tekanan teman sebaya(*peer group pressure*). Pengguna narkoba dalam kelompok ini mungkin remaja.

Penggolongan tiga golongan yang ada diatas berguna untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat

[64] Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, hlm. 134.

juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (*victim),* atau pelaku kriminal.

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana narkotika dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Pandangan Supramono menunjukkan bahwa apabila narkotika digunakan semata-mata untuk tujuan terapeutik dan ilmiah, perbuatan di luar kepentingan tersebut dapat dipidana (tindak pidana).[65]

3. Jenis dan Penggolongan Narkotika

Narkotika dibedakan menurut jenisnya yaitu :

a. Opioid (Opiat)

Opioid atau *opiat* berasal dari kata opium, getah bunga poppy, *Papaver somniverum,* yang mengandung sekitar 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Nama opioid pun dipergunakan untuk opiat, yaitu preparat atau turunan dari opium dan narkotik sintetik yang bertindak seperti opiat tetapi bukan berasal dari opium.

b. Morfin

[65] Supramono, G., *Hukum Narkotika Indonesia*, 2001, hlm. 12.

Morfin adalah produk olahan candu ataupun candu mentah. Morfin adalah alkaloid utama opium. Morfin memiliki rasa pahit, dalam bentuk bubuk putih atau bisa juga memiliki bentuk cairan berwarna. Penggunaannya adalah dengan cara dihisap serta disuntikkan.

c. Heroin

Dua kali lebih kuat dari morfin, heroin merupakan jenis opiat yang paling banyak disalahgunakan oleh masyarakat di Indonesia. Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin, membuat kantuk dan perubahan suasana hati yang tidak menentu. Meskipun heroin ilegal untuk diproduksi, dijual, dan dimiliki, masih memungkinkan untuk memberikan heroin kepada pasien dengan kanker stadium akhir karena efek analgesik dan euforianya yang baik.

d. Kokain

Kokain adalah zat adiktif yang umum digunakan dan zat yang sangat berbahaya. Kokain adalah alkaloid yang berasal dari tanaman koka Amerika Selatan *Erythroxylon*. Daun perdu ini biasanya dikunyah oleh warga sekitar. Untuk efek stimulasi. Nama lain untuk kokain, *coke, snow, lady, coke* dan *crack* (kokain yang dengan bentuk paling murni dan bebas basa untuk efek yang lebih kuat).

e. Shabu-shabu

Shabu-Shabu berupa bumbu masak, kristal kecil berwarna putih, tidak berbau dan mudah larut dalam alkohol. Air metamfetamin juga merupakan turunan amfetamin yang memiliki efek kuat pada fungsi otak ketika dikonsumsi.

f. Ekstasi

Ekstasi adalah zat atau zat yang tidak termasuk dalam golongan narkotika atau alkohol. Ekstasi merupakan salah satu jenis zat adiktif. Zat narkotika dalam ekstasi adalah amfetamin (MDMA), zat yang tergolong penyerta (stimulan).

g. Putaw

Istilah putaw sebenarnya adalah minuman khas China yang mengandung alkohol dan rasanya seperti pasir hijau, namun pecandu narkoba menyebut jenis heroin yang masih erat kaitannya dengan ganja, sebagai putaw. Hanya saja prosentase narkotika di Putaw masih rendah atau bisa disebut heroine berkualitas empat sampai enam.

h. Kanabis (Ganja)

Ganja adalah nama pendek untuk tanaman ganja sativa. Tanaman ganja biasanya dicacah, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan dilinting menjadi rokok. Bentuk terkuat berasal dari tanaman berbunga yang dikeringkan dan berwarna coklat kehitaman. Nama umum untuk ganja adalah marijuana, weed, pot, mary jane. Nama lain untuk menggambarkan galur ganja

dalam kekuatan yang berbeda adalah rami, chasra, bhang, dagga, marijuana.[66]

4. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika digolongkan sebagai berikut:

a. Narkotika golongan I

Golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. antara lain: Tanaman *Papaver Somniferum L*. dan semua bagian-bagiannya termasuk buah, kecuali biji, Opium mentah, yaitu getah dari buah tanaman Papaver sebagai pembungkus dan pengangkutan tanpa mengetahui persentase morfin yang terkandung, Koka *plant* merupakan asal tanaman bergenus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah & bijinya. Daun koka yang diolah menjadi serbuk akan menghasilkan kokain.

b. Narkotika golongan II

Golongan ini Narkotika yang memiliki manfaat untuk proses penyembuhan, dijadikan untuk pilihan terakhir. *Morfin Metabromida* dan turunan *Morfina nitrogen pentafalent* lainnya.

---

[66] Maradani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 81-89.

c. Narkotika golongan III

Golongan ini yang termasuk narkotika pada golongan ini yaitu *Asetildihidrokodeina, Dekstropropoksifena, Dihidrokodeina,* Garam dari Narkotika dalam golongan diatas, Campuran difenoksin dan difenoksilat apabila dicampur dengan bahan lain bukan termasuk narkotika.

E. Tinjauan Umum tentang Penanam Pohon Ganja

1. Pengertian Ganja

Salah satu jenis narkoba dipersalahgunakan idalah ganja. Ganja adalah pintu gerbang ke narkoba karena pengguna ganja berisiko lebih besar menggunakan zat adiktif yang lebih kuat dengan penelitian menunjukkan sekitar 98% pengguna heroin mulai menggunakan ganja.[67]

Ganja (Cannabis sativa) ialah tanaman penghasil serat. Lebih dikenal dikarenakan bijinya mengandung tetrahydrocannabinol (THC), sejenis narkotik yang membuat pemakainya euforia (perasaan senang terus-menerus tanpa alasan). Tanaman tahunan ini bisa tumbuh hingga dua meter tingginya. Daun jari dengan bunga jantan dan betina berada pada tanaman yang berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Ada tiga jenis ganja yaitu Cannabis sativa, Cannabis indica dan Cannabis

[67] M. Arief Hakim, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Jembar, Bandung, 2007, hlm. 19

kasarralis. Ketiga jenis ganja ini mengandung kadar THC yang berbeda. Cannabis Indica mengandung THC paling banyak, diikuti oleh Cannabis Sativa dan Cannabis Ruderalis. Tingkat THC inilah yang membuat siapa pun yang menyalahgunakan ganja mengalami efek psikoaktif yang berbahaya.

Unsur THC sangat berbahaya sehingga secara fisik memabukkan (meracuni) pemakainya, menyebabkan takikardia dan meningkatkan detak jantung hingga 50 persen. Mata merah karena pelebaran kapiler, mulut kering karena THC mempengaruhi sistem saraf otonom yang mengontrol kelenjar ludah. Secara psikologis, ganja menimbulkan efek yang cukup berbahaya, seperti: B. Timbulnya rasa khawatir selama 10-30 menit, timbulnya perasaan depresi dan takut mati, cemas, hiperaktif.[68]

Pengguna ganja juga mengalami halusinasi, hyperarousal, kecurigaan, sinestesia, dan kantuk, kemudian tertidur tanpa mimpi setelah mengalami halusinasi visual selama dua jam. Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami gairah (membuat kebisingan), mengalami euforia yang mendasarinya (tertawa terus-menerus), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Selanjutnya gangguan koordinasi, penilaian dan memori, peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tetapi lebih ke arah halusinasi), mendapat radang saluran udara dan paru-paru.

---

[68]Anonim,2016,UlasanTentangGanjahttp://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/04/02/354/ulasan-tentang-ganja, Pada tanggal 18 februari 2021.

2. Penyalahgunaan Ganja

Penyalahgunaan ganja dosis tinggi mempengaruhi delusi (penekanan berlebihan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, pengalaman keterasingan, dan halusinasi yang terkait dengan gejala psikotik seperti kecemasan. Bahaya penggunaan ganja secara teratur dan jangka panjang adalah mematikan berupa pneumonia, iritasi dan pembengkakan pada saluran udara, kerusakan aliran darah arteri koroner selanjutnya dan risiko serangan nyeri dada, kanker dan penurunan sistem kekebalan tubuh yang membuat mudah sakit dan menurunkan kadar hormon, faktor pertumbuhan seperti tiroksin. Gangguan jiwa mengakibatkan gangguan kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung dan bersosialisasi.[69]

Selain bahaya tanaman ganja sebagai komponen obat narkotika yang dapat meningkatkan risiko HIV/AIDS, risiko kecanduan, sulitnya pengendalian dosis, dan kerusakan saraf/otak, narkotika juga memiliki manfaat medis yang positif. undang-undang juga menjamin ketersediaannya di bidang medis juga dengan ganja, yang juga memiliki sisi positif mulai dari daun ganja, cabang ganja, akar ganja, serta potensi obatnya dalam

[69] *Ibid.*

pengobatan, seperti. B. Alzheimer, HIV/AIDS, TBC (TBC) dan sebagainya.[70]

Secara khusus, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 132/Menkes/Sk/III/2012 tentang Perizinan Perolehan, Budidaya, Penyimpanan dan Pemanfaatan Tanaman Poppy, Ganja dan Coca Untuk Penggunaan Lapangan untuk Keperluan Penelitian Dalam Rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan.[71]

Tanaman ganja merupakan narkotika golongan I, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 yaitu:

1) Untuk pelayanan kesehatan Narkotika Golongan I dilarang.
2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan untuk reagen diagnostik dan reagen laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas usul Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.[72]

---

[70] Tim LGN (Dhira Narayana, Irawan M. Syarif, Ronald C. M), *Hikayat Pohon Ganja*, Surabaya : Karya Gemilang, Cetakan Pertama, 2011, hlm. 189.

[71] Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132/Menkes/Sk/Iii/2012.

[72] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penanam Pohon Ganja Di Kawasan Perbukitan Padi Ampe Pagar Alam Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga.

Untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar penilaian hakim, maka penulis terlebih dahulu akan menuliskan apa yang dimaksud dengan tugas hakim. Tugas hakim ialah mengadili dalam setiap kasus atau konflik yang dihadapinya, untuk menentukan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum perilaku, dan posisi hukum para pihak yang terlibat dalam suatu kasus, untuk menyelesaikan perselisihan atau menyelesaikan konflik. dasar hukum yang tidak memihak. menurut undang-undang yang berlaku, hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak, terutama dalam mengambil keputusan.[73]

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan, kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara terdiri dari tiga aspek, yaitu: a.) penerimaan, laporan yang disampaikan kepada hakim, pengambilan barang bukti dan pengambilan barang bukti. b.) Membuat pertanyaan, dengan hati-hati meninjau file terdakwa. c) memutuskan, suatu hukuman tergdap perkara yang telah diperiksa serta diadili oleh hakim. Dalam pelaksanaan kekuasaan ini, khususnya dalam menguji suatu

[73] Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013, hlm 74

putusan hakim, merupakan puncak dan puncak dari suatu perkara untuk diperiksa dan diadili oleh hakim.[74]

Oleh karena itu, hakim tentunya harus mempertimbangkan segala aspek yang terkandung di dalamnya dalam putusannya, yaitu dakwaan, fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat didalam persidangan. Dengan alasan ataupun pertimbangan, putusan pengadilan menjadi tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.[75]

Selain itu, berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana karena melakukan suatu tindak pidana kepada tersangka dengan tidak adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. benar-benar telah dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah telah dibuat.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang bukti alat sah yakni: (a). Keterangan yang diberikan Saksi, (b). Keterangan yang diberikan oleh Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan dari

---

[74] Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Prenada Media Group, 2012, hlm.36.
[75] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta ,Sinar Grafika, 2008, hlm. 80.

Terdakwa ataupun hal yang umum diketahui yang dimana membuat keterangan tersebut tidak perlu di tunjukkan.[76]

Jadi, untuk melihat putusan hakim sudah sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, menurut Sudarto putusan hakim ialah puncak dari suatu proses pidana, yang dimana hakim wajib memiliki aspek selain aspek hukum. memperhatikan agar putusan hakim sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan hukum sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis artinya hakim memberikan putusannya didasari pada ketentuan formil undang-undang. Secara yuridis, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika setidaknya ada dua alat bukti yang sah, memberikan hakim praduga bahwa kejahatan telah benar-benar terjadi dan bahwa tersangka melakukannya. (Pasal 183 KUHAP). tentang bukti alat sah yakni: (a). Keterangan yang diberikan Saksi, (b). Keterangan yang diberikan oleh Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan dari Terdakwa ataupun hal yang umum diketahui yang dimana membuat keterangan tersebut tidak perlu di tunjukkan (Pasal 184). Selain itu juga perilaku terdakwa yang melawan hukum serta yang memiliki unsur tindakan pidana yang telah ia lakukan

.

[76] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm, 193.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pidana. Artinya para pelaku agar terpidana dapat berkembang setelah keluar dari penjara dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis ialah jika hakim memberikan pidana dengan berdasarkan latar belakang sosiak dari terdakwa serta melihat bahwasanya pidana tersebut memiliki manfaat untuk masyarakat.[77]

Menurut nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga pertimbangan yuridis yakni:

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis ialah suatu pertimbangan hakim dimana putusannya pada ketentuan formal peraturan perundang-undangan. Secara hukum, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika setidaknya ada dua alat bukti yang sah, memberikan hakim praduga bahwa kejahatan telah benar-benar terjadi dan bahwa tersangka melakukannya. (Pasal 183 KUHAP). tentang bukti alat sah yakni: (a). Keterangan yang diberikan Saksi, (b). Keterangan yang

[77] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, hlm 67.

diberikan oleh Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan dari Terdakwa ataupun hal yang umum diketahui yang dimana membuat keterangan tersebut tidak perlu di tunjukkan (Pasal 184). Selain dari itu dapat dipertimbangkan oleh tingkah laku terdakwa yang melawan hukum formil serta memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukannya.[78]

Perkara No 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga, dimana Dedi Bin Misnan terbukti melakukan tindak pidana narkotika golongan I dimana perbuatannya diatur serta diancam didalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dijatuhkan tindak pidana kepada Dedi Bin Misnan yakni podana penjara 8 (delapan) tahun serta didenda pula sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta jika ketentuan denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan tindak pidana penjara 2 (dua) bulan.

Pertimbangan Sosiologis

Keputusan berdasarkan pertimbangan sosiologis dimana keputusan yang tak bertentangan terhadap hukum masyarakat (kebiasaan sosial). Sedangkan menurut M. Solly Lubis, pertimbangan sosiologis mencerminkan suatu tuntutan atau bisa dikatakan

[78] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm 193.

kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan.[79]

Aspek sosiologis ialah berguna dalam mengkaji suatu latar belakang sosial contohnya lingkungan tempat tinggal, lingkungan pekerjaan, pendidikan serta dapat mengetahui apa saja motif dari terdkwa melakukan suatu tindak pidana tersebut. Selain itu juga yang tidak bisa dilewatan ialah dampak yang dialami oleh masyarakat akibat tindak pidana tersebut. Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga, hal-hal yang di pertimbangkan hakim sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan:
   - Perbuatan yang bisa meresahkan bagi masyarakat.
b. Hal-hal yang meringankan:
   - Terdakwa mengatakan kejujuran..
   - Terdakwa belum memiiliki catatan kriminal. Sesuai dengan pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis, ialah suatu unsur dimana menitik beratkan terhadap nilai keadilan terhadap terdakwa maupun korban, menurut Bagir Manan, pencerminan terhadap nilai filosofi atau nilai yang ada didalam cita hukum (rechtsidee). Diperlukan sebagai sarana

[79] M, Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perudang-undangan*, Bandung, 2003, hlm 6-9.

yang dimana dapat menjamin keadilan. Keadilan yang umum ialah suatu perilaku yang adil, atau tidak berat sebelah. Keadilan di filsafat tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, yang dimana bisa ditiruh jika prinsipnya, pertama ia tidak akan merugikan orang lain dan yang kedua itu sikap kepada semua orang sesuai dengan hak-haknya.

Putusan No 59/Pid.Sus/2020/PN.Pga jika dilihat dari hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam penafsiran hakim yang telah memutudkan pidana 8 (delapan) tahun penjara telah dianggap pantas dikarenakan hakim harus sesuai mengidentifikasi kebenan serta keadilan.

Penulis beranggapan bahwasanya hakim pengadilan negeri pagar alam saat menjatuhkan tindak pidana pasti telah mempertimbangkan pertimmbangan yuridis, sosiologis serta filosofi maka dari itu pidana selama 8 (delapan) tahun sesuai serta efektif dikarenakan sudah mencangkup semua unsur Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi dan hakim telah menjatuhkan hukuman pidana selama 8 (delapan) tahun dari ancaman pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tenag Narkotika yang dimana hakim terlah melakukan pertimbangan yuridis serta dalam sosiologis hakim juga telah melihat aoa saja yang telah memberatkan terdakwa dan yang telah meringankan terdakw, dan juga terdakwa bersikap jujur serta menyesali perbuatannya. Melihat dari pertimbangan filosofis yang membahas mengenai kebenaran serta keadilan

terhadap korban terdakwa yang diberikan saksi podana selama 8 (delapan) tahun. Pertimbanan filosofi mewujudkan rasa keadilan kepada terdakwa serta memberikan sanksi 8 tahun penjara.

Perbandingan Putusan Hakim Pada Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga dan Putusan Pengadilan Nomor 299/Pid.Sus/2020/Pn.Lht.

Menunjukan bahwa putusan hakim pada dua putusan ini berbeda dikarenakan hakim memiliki asas pembaruan hukum dan penumuan hukum, juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada didalam persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing masing tindak pidana dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga. KeadilanPerbandingan putusan tersebut sudah adil atau tidak, penulis menganalisis setiap putusan-putusan yang sudah penulis kumpulkan yang diambil dari putusan – putusan pengadilan Nomor: 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga dan Nomor: 299/Pid.Sus/2020/Pn.Lht, Nomor: Dari analisis tersebut menjelaskan bahwa di dalam putusan hakim tersebut menyatakan bahwa adil itu tidak harus sama rata tetapi juga berdasarkan kapasitasnya sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, jika terdapat perbedaan mengapa tindak pidana narkotika putusan pengadilan negeri lahat diputus oleh hakim lebih rendah dibandingkan tindak pidana narkotika putusan pengadilan negeri pagar

alam dikarenakan atas pertimbangan di dalam putusan terdakwa banyak hal meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, terdakwa belum atau tidak pernah dihukum sama sekali, sehingga putusan hakim memberi hukuman selama 6 tahun, sedangkan putusan hakim atas putusan tindak pidan narkotika pengadilan negeri pagar alam lebih tinggi , hakim memberi hukuman selama 8 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikarenakan berbagai macam faktor-faktor banyaknya hal yang memberatkan, yaitu terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya.

Dari penjelasan diatas tersebut maka hakim dapat memutuskan sesuai kompetensi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga rasa keadilan itu terletak dari faktor-faktor pendukung yang tidak tersurat harus sama rata (fakta persidangan), aturan hanya mengatur batasan-batasan atau undang-undang dan keadilan akan tumbuh. Berdasarkan peraturan terlampir sebagai tindak pidana narkotika jika berdasarkan undang-undang putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan namun, dalam prakteknya hakim dan jaksa memiliki hati nurani dalam menegakkan hukum.

Didalam kehakiman, benturan hukum di Indonesia mengenai keadilan tidak hanya berpatokan kepada hakim saja saja, hakim juga berpatokan pada KUHP dan Undang-Undang

Hakim dituntut melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Baik dari segi penerapan, hingga kemampuan mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat undang-undang,tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.

Dalam memutus suatu perkara, hakim juga memiliki keadilan yang harus bermanfaat. Putusan hakim tersebut dibatasi oleh undang-undang yang sudah ada. Didalam undang-undang yang memiliki hukuman minimal disitu membuat hakim tidak nyaman untuk memutuskan suatu perkara jika dibatasi oleh adanya hukuman minimal, dan tidak sesuai dengan hati nurani hakim itu sendiri. Menurut Oemar Seno Adji suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif . tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, terikat pada hukum dari aspek historis, menguatnya sitilah kebebasan hakim (independensi peradilan) menjadi wacana nasional, telah memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial. Indikasi demikian merupakan karakteristik dari negara-negara yang mengakui

konsep hukum baik dinegara yang menganut sistem liberal, neoliberal, maupun sosialis. Konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan negara-negara dengan multi pola sistem, karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi prinsip rule of law tersebut.

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi bukan hanya sekedar balas dendam atau bersifat formalitas. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Mengenai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat hal ini merupakan suatu keyakinan hakim.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika pada putusan pengadilan negeri pagar alam dan lahat berbeda-beda dikarenakan selain hakim memikir azas pembaruan hukum dan penemuan hukum, juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga. Disitulah kewenangan hakim dan jaksa dengan kewenangan yang dibenarkan oleh undang-undang.Dalam memenuhi rasa keadilan,

dengan fakta-fakta dalam persidangan. Hakim dapat memutuskan sesuai kompetensi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang,sehingga rasa keadilan itu terletak dari faktor-faktor pendukung yang tidak tersurat harus sama rata (fakta persidangan), aturan hanya mengatur batasan-batasan atau undang-undang dan keadilan akan tumbuh.

Putusan hakim dalam suatu perkara merupakan pilihan yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Putusan hakim tersebut dibatasi oleh undang-undang yang sudah ada. Didalam undang-undang yang memiliki hukuman minimal disitu membuat hakim tidak nyaman untuk memutuskan suatu perkara jika dibatasi oleh adanya hukuman minimal, dan tidak sesuai dengan hati nurani hakim itu sendiri.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanam Pohon Ganja Di Kawasan Perbukitan Padi Ampe Pagar Alam Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga.

Ilmu hukum pidana sudah kita kenal sejak lama baik awalannya hingga perkembangannya dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur hukum pidana diantaranya ialah kesalahan, tindak pidana, pemidanaan hingga pertanggungjawaban pidana berlakunya hukum pidana di indonesia selalu diiringi dengan keberlakuannya dengan hukum di negara belanda

walaupun pada negara tersebut telah banyak perkembangan yang disesuaikan dengan hukum tersebut. Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun daat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.[80]

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini meunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam

[80] Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana.* Jakarta: Gaung Persada Pers, hlm. 203.

konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.[81]

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari pebuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam betindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan[82]

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

---

[81] H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, hlm. 205.

[82] Eddy O.S. Harriej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, hlm. 155-156.

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *Liability* merupakan istilah hukum yang luas ,yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa, *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Sedangkan *Reponsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang di laksanakan, dan memberbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah di timbulkannya.

Dalam penegakan hukum pidana di indonesia sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara bertanggungjawab terhadap kesalahan dalam perkara pidana tersebut maka dari itu pertanggungjawaban pidana menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam kaidah penegakan hukum di indonesia. Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai mens rea, konsep ini di anut oleh sistem hukum di inggris dan amerika serikat dengan prinsip an act does not make a person guality unless his mind is huilty yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana.

Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana.

Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur pertama dari pertanggungjawaban hanyalah (schuld), sehingga dapat diperlukan pembedaan antara karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan menjatuhi pidana. Teori dualistis menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Yang terpisah dengan sifat melawan hukum. Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan, sehingga kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus di bedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan, dan apabila membahas pertanggungjawaban pidana tidak pula membahas tentang sifat melawan hukum tetapi harus membahas tentang kesalahan.

RKUHP tahun 2012 menganut teori dualistis sebagaimana termuat dalam Bab II, Buku I tentang ketentuan Umum pada konsep tahun 2012,

khususnya pada pasal 39 (RKUHP tahun 2012) yang mengatur bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Unsur "kesengajaan" tidak lagi termuat dalam rumusan tindak pidana. Pada pasal 39 RKUHP menegaskan bahwa harus mencantumkan unsur secara tegas unsur "mengetahui", yang di "ketahuinya", padahal "diketahuinya", "sedangkan ia mengetahuinya" yang merupakan bentuk untuk dikaji, karena terdapat inkonsistensi pada teori dualistis antara perumusan unsur "kesengajaan" dengan "kealpaan" dalam permbentukan hukum dan pembuktian oleh hakim di persidangan maupun dalam pertimbangan hukum dalam putusannya. Bentuk-bentuk kesengajaan maupun kealpaan dalam bentuk-bentuk yang dirumuskan sebagaimana tersebut di atas ternyata disebutkan dalam rumusan tindak pidana.[83]

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *Psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat *Psychologis* telah banyak dibahas menurut pandangan teori monistis maupun dualistis.

Manurut terori monistis, kesalahan yang bersifat *Psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas

---

[83] Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana A, Jakarta, hlm. 5-6

kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori dualiastis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti yang sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti yang luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas "tindak pidana ranpa kesalahan" (geen straf zondor schuld). Pandangan monistis ini tidak memisahkan antara keadaan batin, perbuatan yang bersifat malawan hukum dan akibat, semuanya dirumuskan dalam suatu tindak pidana. Dipenuhinya seluruh rumusan tindak pidana akan menentukan dipidananya pembuat atau menentukan pertanggungjawaban pidana. Merupakan perkecualian tidak dipidananya permbuat atau tidak dipertanggungjawabannya pembuat apabila terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini biasa disebut dengan peniadaan pidana. Jadi kesalahan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan maupun pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan tindak pidana.

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, menurut teori monistis bersifat *Psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis.* Meskipun dalam perkembangannya teori monistis menerima kesalahan yang bersifat normatif, tetapi pada dasarnya

kesalahan untuk menentukan dipidananya pembuat atau pertanggungjawaban pidana masih bersifat psychologis. Kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan. Menurut teori dualistis, kesalahan dalam berbentuknya kesengajaan atau kealpaan, maupun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana keduanya merupakan kesalaha yang bersifat normatif.[84]

A. Kasus Posisi

1. Kronologi Kasus

Adapun kronologi peristiwa berdasarkan keterangan terdakwa atas nama Dedi Bin Misnan dan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa perkara tersebut yaitu berawal pada hari dalam bulan desember tahun 2019 sekitar pukul 21:00 WIB sampai dengan hari kamis tanggal 16 januari 2020. Ditalang padi ampe kawasan rimba candi kecamatan dempo tengah kota pagar alam. Saksi Robbi Dwi Anugrah mendatangi terdakwa di pondok kebun di talang padi ampe kawasan rimba candi. Kedatangan saksi bertujuan untuk membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa, dalam pertemuan tersebut terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada saksi Robby Dwi Anugrah sebanyak 5 (lima) batang pohon

[84] *Ibid*, hlm. 127-128

atau kurang lebih ½ kilogram dengan harga Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah).

Pada hari kamis tanggal 16 januari 2020 sekitar pukul 19:00 WIB, saksi Robby Dwi Anugrah ditangkap oleh anggota polri satuan narkoba kepolisian resor kota pagar alam dan ada padanya narkotika jenis ganja yang berasal dari terdakwa,kemudian saksi Robby Dwi Anugrah bersama anggota polri satuan reserse narkoba kepolisian resor kota pagar alam ,menuju kebun terdakwa di talang padi ampe kawasan rimba candi kecamatan dempo tengah kota pagar alam, ditempat tersebut dlakukan pemeriksaan dan ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 920 (Sembilan ratus dua puluh) dalam betuk tanaman yang ditanam oleh terdakwa dengan berat 2.870 gram.

Terdakwa Dedi Bin Misnan tidk memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam betuk tenaman. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00-. (satu milyar rupiah).

2. Dakwaan

Jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut membuat surat dakwaan yang disusun secara alternatif.

KESATU :

Bahwa terdakwa Dedi bin Misnan pada hari yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan desember tahun 2019 pada pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu periode yang berbeda dalam tahun 2019, di Talang Padi Ampe Kawasan Rimba Candi Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam , pada suatu tempat lain yang masih dalam satu kawasan dan lingkup daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang bertugas untuk melakukan pengecekan untuk kemudian mengadili permasalahan ini, yang tanpa hak/melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan/menerima Narkotika Golongan I, perilaku terdakwa dijelaskan dengan beberapa cara antara lain :

a. Bahwa pada waktu & tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Robbi Dwi Anugrah mendatangi terdakwa di pondok kebun di Talang Padi Ampe Kawasan Rimba Candi Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kedatangan saksi Robbi Dwi Anugrah bertujuan untuk membeli narkotika jenis Ganja dari terdakwa. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada saksi Robbi Dwi Anugrah sebanyak 5 (lima)

batang pohon atau kurang lebih ½ kilogram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah dan dalam bentuk makanan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa 5 (lima) batang pohon narkotika jenis ganja yang dijual tersebut berasal dari tanaman ganja yang terdakwa tanam di sekitaran pondok kebun terdakwa tersebut;

b. Bahwa pada hari Kamis tgl 16 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Robbi Dwi Anugrah ditangkap oleh Anggota Polri Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam dan ada padanya narkotika jenis ganja yang berasal dari terdakwa, kemudian saksi Robbi Dwi Anugrah bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam menuju kebun terdakwa di Talang Padi Ampe Kawasan Rimba Candi Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, ditempat tersebut dilakukan pemeriksaan dan ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) batang dalam bentuk tanaman yang ditanam oleh terdakwa;

c. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 227/NNF/2020 tgl 24 Jan 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi.

Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. barang bukti berupa tanaman dengan berat 2.870 gram dapat dibuat sebuah kesimpulan berdasarkan hasil pengecekkan secara laboratoris Kriminalistik yang melaporkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja yang terdaftar narkotika golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

d. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I. Bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan peraturan yang diberlakukan dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 Ayat (1).

KEDUA

Bahwa terdakwa Dedi bin Misnan pada hari dalam bulan Desember Tahun 2019 sekira pukul 21.00 WIB hingga kamis 16 Januari 2020 setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 dan tahun 2020, di Talang Padi Ampe Kawasan Rimba Candi Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam / di suatu wilayah lain yang

masih dalam satu kawasan dan lingkup daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang bertugas untuk melakukan pengecekan untuk kemudian mengadili permasalahan ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram / melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa memperoleh biji tanaman ganja dari Astin (DPO) sebanyak satu genggaman tangan kemudian terdakwa membawa biji tanaman ganja ke kebun di Talang Padi Ampe Kawasan Rimba Candi Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk ditanam. Terdakwa menanam biji tanaman ganja tersebut dengan cara menyebarkan biji tersebut ditanah dan ketika tanaman ganja tersebut sudah tumbuh terdakwa akan memanennya dengan cara mencabut tanaman ganja tersebut sampai ke akarnya dan mengambil daunnya;
b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi Robbi Dwi Anugrah yang pernah membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam dan ada padanya narkotika jenis ganja yang berasal dari terdakwa,

kemudian saksi Robbi Dwi Anugrah bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam menuju kebun terdakwa di Talang Padi Ampe Kawasan Rimba Candi Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, ditempat tersebut dilakukan pemeriksaan dan ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) dalam bentuk tanaman yang ditanam oleh terdakwa;

c. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 227/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si,Msi.,Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si,Apt, MM. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. barang bukti berupa tanaman dengan berat 2.870 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

d. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tuntutan

Dalam tuntutan pidana , Penuntut Umum tetap pada dakwaanya, untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan pelanggaran pasal yang dikenakan. Tuntutan pidana yang diberikan kepada Dedi Bin Misman adalah :

1) Memberitahukan bahwa terdakwan Dedi Bin Misman terbukti telah melakukan perbuatan kejahatan yaitu menjual narkotika golongan I sehingga dikatakan bersalah secara sah;
2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dedi Bin Misnan dengan hukuman penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi masa pelaku selama kegiatan penahanan dengan perintah bahwa pelaku ,tetap ditahan;
3) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dedi Bin misnan dengan nilai denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 disertai dengan kebijakan apabila pembayaran denda tidak dapat

dikerjakan sehingga akan diberikan penggantian berupa hukuman penjara dalam batas waktu selama dua bulan;

4) Menentukan barang buktinya yakni:

   Adanya 920 (Sembilan ratus dua puluh) batang tanaman ganja yang dimana berat semuanya itu mencapai 2.870 gram sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 227/NNF/2020 tgl 24 Jan 2020 dari pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;

5) Menentukan terdakwa Dedi Bin Misnan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

4. Putusan Hakim

Mempertimbangkan apakah telah sesuai dengan beberapa bukti nyata berupa fakta hukum, maka pelaku baru dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan kejahatan tersebut sesuai dengan dakwaan yang diterimanya. Kemudian terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwan alternatif atau sesuai pilihan yang ada saat dipersidangan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Dedi Bin Misnan didakwa dengan dakwaan alternatif, maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1) Menyatakan bahwasanya terdakwa Dedi Bin Misnan secara sah terbukti bersalah dalam tindak pidana yang

dimana menjual Narkotika Golongan I berbentuk tanaman sebagaimana didalam Dakwaan Alternatif pertama;

2) Oleh karena itu, terdakwah Dedi Bin Misnan divonis 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika denda tidak dibayarkan maka akan dipidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3) Menentukan jangka waktu penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa, supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4) Menentukan apakah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5) Menentukan barang bukti: Adanya 920 (Sembilan ratus dua puluh) batang tanaman ganja yang dimana berat semuanya itu mencapai 2.870 (dua koma delapan ratus tujuh puluh) gram yang akan dilakukan pemusnahan serta terdakwa dibebankan Rp.5000.00 (lima ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam.[85]

[85] Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga.

5. Analisis Putusan Hakim

Penerapan hukum pidana sangat berpengaruh terhadap hasil yang nantinya didapat, dimana salah satu faktor lain selain upaya penerapan adalah peranan para penegak hukum yang bertugas untuk menunjukkan dan mengekspresikan bentuk perlakuan hukum secara nyata. Surat dakwaan adalah pedoman dasar untuk melkaukan proses pengecekan mengenai masalah yang dihadapi untuk diselesaikan, sedangkan surat tuntutan ialah surat untuk menuntut sesorang atas perbuatan kejahatan yang dilakukan untuk dimintai pertanggung jawaban dan kebenaran mengenai permasalahan yang terkait.

Pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum harus membentuk surat dakwaan dan surat tuntutan yang menjadikan terdakwa terdaftar sebagai pelaku sehingga tidak akan dapat lolos dari ketentuan dan ancaman hukum. Hakim dalam mengaudit suatu perkara tidak diperbolehkan menyimpang dari hal-hal yang sudah dikaji didalam surat dakwaan. Yang menjadi terdakwa akan dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu dalam persidangan baru dapat dikenakan hukuman sesuai pernyataan yang tercantum pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, yang terkait dengan perkara dalam penulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen terkait, maka penulis membuat suatu kesimpulan

yang berbunyi bahwa dalam proses pemberian hukuman atau mengeluarkan putusan untuk diberika kepada terdakwa maka Hakim akan melakukan analisa dari berbagai pertimbangan yang ada. Misalnya berdasarkan bukti atau fakta yang dibawa dalam proses persidangan, kemudian berbagai pertimbangan baik secara hukum maupun non- hukum serta aspek-aspek lain yang memiliki relasi dalam tindak pidana yang dilakasanakan oleh terdakwa. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan berdasarkan elemen-elemen perbuatan pidana yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai elemen-elemen dalam dakwaan primer terdiri dari Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pandangan Majelis Hakim ini tidak akan berhasil secara tepat apabila penerapannya diikuti secara stabil pada kesalahan normative dalam suatu putusan pengadilan. Ketika membuat berbagai pertimbangan secara hukum, terdapat dua hal penting yang harus diingat untuk dibuktikan kepada Hakim. Yang *pertama*, yaitu mengenai pertimbangan hukum yang berasal dari putusan seorang hakim yang dipertimbangkan segala sesuatu yang dihubungkan dengan bukti dan fakta yang mengarah pada keadaan sebenarnya yang telah dinyatakan atau diungkapkan ketika persidangan.

Perlu diingat bahwa sebuah dakwaan yang diberikan merupakan sebuah penjelasan atas perbuatan konkret yang dilakukan terdakwa kemudian dihubungkan dengan segala persyaratan perbuatan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang, namun hal yang terkait mengenai kesalahan belum dibahas secara detail dan belum menjadi sebuah pertimbangan. Disini tugas Hakim hanya sebagai pemutus hasil berdasarkan segala pertimbangan yang telah dipikirkan secara matang mengenai terbukti tidaknya ‘perbuatan’ baik terjadi maupun tidak serta yang memunculkan akibat adanya pelarangan dalam Undang-Undang. Berdasarkan kasus diatas jika dihubungkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, maka Hakim pada tahap pertama akan membuktikan ‘celaan’ yang adil atau berdasar pada perbuatan kejahatan yang dilakukan. *Kedua,* pertimbangan terhadap tahap konstatir apabila terpenuhi sesuai fakta dan bukti sehingga Hakim memiliki keyakinan tanpa ada keraguan bahwa putusan mengenai perbuatan tersebut benar adanya atau benar termasuk ke dalam perbuatan kejahatan dan benar dilakukan oleh terdakwa sehingga pertimbangan tersebut akan berlanjut ke tahap kualifisir.

Pertimbangan lanjutan tersebut merupakan pertimbangan mengenai kesalahan yang pada tahap pertama belum dibahas yang dilakukan secara komprehensif, baik syarat internal, alasan atau

jenis kesalahan yang dibuat (kesengajaan atau kealpaan) maupun dalam peristiwa dengan situasi normal.

Disini Hakim akan mempertimbangkan kualifikasi dari jenis dan coral kesalahan yang telah dilakukan hingga akhirya kesalahan tersebut dapat terjadi. Dalam pertimbangan yang kedua ini merupakan pertimbangan asli secara murni yang berasal dari Hakim tidak ada campur tangan pihak manapun dalam putusan petimbangan ini, pihak yang dimaksud tersebut yaitu penuntut umum ataupun pembelaan terdakwa. Kemampuan dalam penguasaan asas tiada pidana tanpa kesalahan menjadi hal yang sangat penting karena apabila dihubungkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, Hakim pada tahap kedua ini akan memberikan bukti secara subjektif sesuai dengan persyaratan yang memenuhi untuk akhirnya dikenakan hukum pidana atas perilaku kejahatan yang dilakukan.

Sejarah Legalisasi Ganja :

Sejarah legalisasi ganja di dunia ganja atau yang dalam dunia internasional sering dikenal cannabis sedang hangat diperbincangkan oleh para cendekiawan saat ini dikarenakan pemanfaatannya yang masih kontroversi, beberapa negara di dunia kini memandang tumbuhan herbal tersebut bukan lagi sebagai suatu tumbuhan yang terlarang melainkan sebagai tumbuhan yang

menguntungkan berkat manfaat yang dihasilkan baik dari segi industri maupun medis. Sejak zaman nenek moyang kita tepatnya 12.000 tahun sebelum masehi, ganja sudah masif digunakan di berbagai belahan dunia, dan pemberdayaannya pun berkembang seiring kebutuhan zaman, baik sebagai jamu pengobatan, tekstil, bahan racik masakan maupun alat-alat perlengkapan lainnya seperti tali, fiber plastik, dan lain sebagainya. Salah satu fakta sejarah menyebutkan bahwasannya tumbuhan ganja memiliki kaitan yang erat dengan beragam agama yang ada di berbagai belahan dunia, seperti Taoisme di Cina, Hinduisme di India, Buddisme di Tibet, Rastafarianisme di Jamaika, Budaya kuno Scythia and Assyria di Yunani, agama Yahudi dan Kristiani dan mungkin masih banyak lagi lainnya.[86]

Selain itu, keberadaan tumbuhan ganja juga tidak bisa dipisahkan dari sektor pelayaran, tali pada jangkar kapal untuk berlabuh yang terbuat dari serat ganja maupun kayu-kayu pada dek kapal yang menggunakan ganja sebagai media perekat tidak menafikkan konstribusi tumbuhan ini dalam sejarah peradaban, sebagaimana diketahui peradaban pada masa prasejarah yang masih menggunakan jalur laut dalam menjelajahi dunia. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diketahui bersama bahwa family tumbuhan ganja terbagi menjadi 2 jenis, yakni Hemp dan

[86] Tim LGN. *Hikayat Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban manusia*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Marijuana. Kedua tanaman tersebut sepenuhnya memiliki perbedaan dari penanaman hingga penggunaan maupun pemanfaatan. Kandungan kimia dari kedua tanaman ini mempengaruhi fungsi dari tanaman tersebut.[87] Ganja jenis Hemp merupakan jenis ganja yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan body kit mobil, alat kecantikan, tekstil, konstruksi, makanan, plastik, dan lain-lain. Sedangkan Marijuana merupakan jenis ganja yang biasa digunakan dalam dunia pengobatan maupun rekreasional, disebutkan bahwa Marijuana merupakan jenis narkoba teraman kedua setelah Psilocybin Magic Mushroom.

Terdapat dua zat dalam tumbuhan ganja yang disebut CBD yakni zat yang kerap dimanfaatkan untuk pengobatan dan minim efek samping, serta THC yakni zat psychoactive yang dapat mempengaruhi fungsi otak, zat inilah yang menyebabkan pemakainya mengalami high. Zat THC bisa ditemui pada ganja jenis Marijuana dengan kadar 5-35%, sedangkan pada jenis Hemp hanya di bawah 0,3%. Namun tetap saja, hukum internasional memukul rata semua jenis tumbuhan ganja sebagai narkoba tingkat I dan harus berada dibawah payung hukum CSA (the Controlled Substances Act) .[88]Secara global, ganja mulai diilegalkan semenjak konvensi tunggal PBB tentang narkotika tahun 1961. Bermula dari

---

[87] Dikarenakan ganja dijadikan bahan utama yang digunakan untuk merakit kapal, untuk jelasnya baca sejarah tali, akses http://www.marshalpolymers.com/history-rope/

[88] Tim LGN. Hikayat Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban manusia, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011. Hal.295-296.

perdebatan panjang antar Negara sejak tahun 1911 terkait regulasi opium, lambat laun menjalar ke permasalahan ganja atas usulan dari Mesir, Afrika Selatan, dan Turki agar ganja juga turut diatur dalam Undang-undang pengaturan dan pelarangan.

Pada tanggal 14 Februari 1925 Konvensi opium Internasional ke-2 mengesahkan larangan terhadap tanaman ganja. Konvensi ini berlangsung setelah adanya afirmasi dari WHO pada 1954 bahwa olahan ganja sama sekali tidak memiliki manfaat untuk medis, WHO mendapatkan mandat tugas dari komisi obat-obatan Narkotika PBB untuk meneliti pengaruh mental dan fisik dari ganja. Lahirlah penyatuan berbagai perjanjian internasional mengenai narkotika dimana ganja masuk dalam narkotika golongan I bersama opium, heroin, morfin dan kokain pada saat itu. Kemudian konvensi ini diamandemen pada tahun 1971-1978 agar sistem pelarangan ganja dapat diimplementasikan di berbagai Negara seluruh dunia hingga saat ini, termasuk di Yunani dan Indonesia.

Semenjak keluarnya konvensi tunggal PBB pada tahun 1961 munculah pandangan dunia terhadap ganja, konvensi yang berisikan tentang regulasi yang begitu ketat terhadap tumbuhan kaya manfaat tersebut ditambah lagi maraknya peran media melalui film-film yang berisikan dampak negatif penggunaan ganja berhasil menciptakan stigma masyarakat, dimana ganja dipandang

lebih berbahaya dibandingkan rokok dan minuman beralkohol bahkan dikategorikan dalam kelompok narkoba tingkat I. Meskipun demikian, beberapa Negara pemegang hak veto PBB seperti Amerika, Inggris dan Tiongkok justru memanfaatkan tanaman ini secara penuh di negaranya.

Tanaman ganja banyak diberdayakan manfaatnya di negara-negara maju, berbeda dengan negara berkembang yang masih disibukkan oleh berbagai macam permasalahan isu sosial sehingga untuk melakukan riset penelitian mendalam pun akhirnya sedikit tertinggal, seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Selain 3 negara maju diatas, hingga saat ini telah banyak beberapa negara lain yang secara konstitusi diperbolehkan memanfaatkan ganja di negaranya seperti Belanda, Jerman, Argentina, Siprus, Ekuador, Meksiko, Peru, Swiss, Spanyol, Portugal, Finlandia, Belgia, Republik Ceko, Brazil, Chili, Paraguay, Australia, Kolombia, Uruguay dan beberapa Negara lagi, termasuk Yunani.

Di era modern ini, komoditas ganja tentunya menjadi sorotan utama dalam upaya perubahan kebijakan narkoba di banyak Negara. Ganja yang telah terbukti secara penelitian memiliki banyak manfaat serta minim menimbulkan efek buruk dibandingkan alkohol dan tembakau. seharusnya dijadikan komoditas yang berdaya guna, selain itu komoditas ganja yang dikriminalisasi pada faktanya semakin memperburuk keadaan,

seperti maraknya peredaran narkoba yang berujung pada jumlah tahanan di penjara yang tidak terkontrol adanya. Komoditas yang ketersediaannya melimpah dan merupakan golongan narkoba yang paling diminati oleh masyarakat di dunia, namun dikarenakan kriminalisasi tersebut pada akhirnya komoditas ganja mesti dipasarkan secara sembunyi-sembunyi dalam skala yang besar oleh mafia ataupun kartel, dimana dalam pemasaran (pasar gelap) si mafia atau kartel tersebut tidak hanya menyediakan ganja melainkan zat-zat lain yang sangat berbahaya.[89]

[89] Berisikan tentang regulasi narkoba dimana ganja juga termasuk di dalamnya, konvensi ini muncul tanpa didahului perdebatan riset ilmiah terkait manfaat medis dari tanaman ganja. Akses https://www.slideshare.net/INDOGANJA/konvensi-tunggal-pbb-1961.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penanam pohon ganja di kawasan perbukitan padi ampe pagar alam (putusan peradilan nomor 59/Pid.Sus/Pn.Pga). Berdasarka Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga menyatakan bahwa Majelis Hakim akan mendapatkan bukti nyata secara hukum berdasarkan fakta yang telah sesuai dan terbukti secara sah sehingga nantinya dapat menjadi pedoman untuk meyakinkan segala putusan. Berdasarkan penjelasan dari beberapa saksi dan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan membuktikan bahwa terduga Dedi Bin Misnan sudah ada bukti untuk dinyatakan bersalah dengan resmi karena benar adanya telah melakukan perbuatan kejahatan Narkotika Golongan I.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik ladang ganja di kawasan perbukitan padi ampe pagar alam (putusan peradilan nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga), menyatakan melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,maka penjatuhan pidana selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Menjatuhkan pidana kepada

terdakwa Dedi Bin misnan dengan nilai denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 disertai dengan kebijakan apabila pembayaran denda tidak dapat dikerjakan sehingga akan diberikan penggantian berupa hukuman penjara dalam batas waktu selama dua bulan.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana narkotika seharusnya hakim lebih memerhatikan dan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena selain dari pidana penjara atau kurungan di dalam ketentuan Pasal 364 KUHAP juga mengatur pidana denda yang telah disesuaikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
2. Mengefektifkan kembali pertanggungjawaban pidana denda, karena hal itu dapat mengurangi beban kepada terdakwa yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahamad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakm Dalam Persepektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin,2012, *Pengantar Metode Penelitia Hukum*,Jakarta, Rajawali Pers.

Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010 , *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampe, Jakarta.

Andi Zainal Abidin, 1993, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.

Atsasmita Romli, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju Bandung.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta ,Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. Barda

Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Fuadi Anis, 2006, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika.

H.A. Zainal Abidin Farid,2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Huda Chairul, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.

Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, 2003, *Narkoba, Psikptropika dan Gangguan Jiwa,* Nuhan Medika, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Prakter Pengadilan*, Mandar Maju.

Logma Leobby, 2002, *Pidana dan Pemidanaan,* Datacom, Jakarta.

M, Solly Lubis, 2003, *Landasan dan Teknik Perudang-undangan*, Bandung.

M. Arief Hakim, 2007, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Jembar, Bandung.

M. Syamsudin,2007, *Operasional Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ma'sum Sumarno, 2008, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta.

Maradani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Meljatno, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana* ,Rineka Cipta, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta.

Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Moh. Taufik Makarao, Suharsil, H. Moh Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika,* Ghalia Indonesia.

Moh. Zakky A.S dan Moh. Taufik, Suhasril, , 2003, *Tindak Pidana Narkotika,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mulyadi Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.

Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasaan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana,* Askara Persada Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2004, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Prenada Media Group, Jakarta.

Priyanto Dwija, 2004, Kebijakan *Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasidi Indonesia,* Bandung.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta ,Mandar Maju.

Projohamindjoyo Martiman, 1984, *Keputusan hakim* , Simplek , Jakarta.

Renggong Ruslan , 2016, *Hukum Pidana Khusus*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta

Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rifai Ahmad ,2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,* Sinar Grafika : Jakarta.

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Prenada Media Group.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung, PT.Citra Aditya Baki.

Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, 2015, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 3 sejarah narkoba*, Surakarta: PT.Tirta Asih Jaya.

Soekanto Soerjono,1981, *Pengantar Penelitian Hukum*,Universitas Indonesia, Jakarta.

Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Pidana dan Yurisprudensi*, Bandung Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tim LGN (Dhira Narayana, Irawan M. Syarif, Ronald C. M), 2011, *Hikayat Pohon Ganja*, Surabaya : Karya Gemilang, Cetakan Pertama.

Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Jakarta, Prenadamedia Group.

Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kampus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132/Menkes/Sk/Iii/2012.

Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/2020/Pn.Pga.

C. Jurnal

Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6. No. 11 Tahun 1999. Diakses pada tanggal 20 agustus 2021 , pukul 10:20 WIB.

D. Internet

http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/04/02/354/ulasan-tentang-ganja, Diakses pada tanggal 18 juni 2021, pukul 13:45 WIB.

https://sumsel.tribunnews.com/amp/2020/01/07/polisi-berjalan-4-jam-ke-lokasi-ladang-ganja-dibukit-talang-padi-ampe-pagaralam-3-orang diamankan , Diakses pada tanggal 12 februari 2021, pukul 09:20 WIB.

https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciricirinya/ , Diakses pada tanggal 20 agustus 2021, pukul 11:10 WIB.

Berisikan tentang regulasi narkoba dimana ganja juga termasuk di dalamnya, konvensi ini muncul tanpa didahului perdebatan riset ilmiah terkait manfaat medis dari tanaman ganja. Akses https://www.slideshare.net/INDOGANJA/konvensi-tunggal-pbb-1961. Diakses pada tanggal 18 mei 2022 , pukul 07:32 WIB.

Dikarenakan ganja dijadikan bahan utama yang digunakan untuk merakit kapal, untuk jelasnya baca sejarah tali, akses http://www.marshalpolymers.com/history-rope. Diakses pada tanggal 19 mei 2022 pukul 10:10 WIB.